



## TINJAUAN TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY DI DESA KUNTI KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI)

Shekar Aulia Putri Trisnansyah<sup>1</sup>

Mahasiswa Institut Agama Islam (IAIN SALATIGA) <sup>1</sup>

shekaraulia1402@gmail.com<sup>1</sup>

### ARTICLE INFO

#### *History of the article :*

Received 5 November 2021

Revised 1 Januari 2023

Accepted 1 Maret 2023

Available online 30 Mei 2023

#### **Keywords:**

village alms; islam; culture

#### **\* Correspondence:**

E-mail:

shekaraulia1402@gmail.com

### ABSTRACT

The Indonesia is a country rich in unique and or arguably eccentric customs or traditions. One of the traditions that are still attached or still preserved by the community is the tradition of the earth or nyadran. In Kunti Village, Andong District, Boyolali Regency, the village alms tradition is held by the community once a year and usually this tradition is held after harvest expressing gratitude for the rice harvest from the community to Allah SWT who bestows sustenance by bestowing the rice harvest, as well as the purpose of this tradition is to clean the village from all logs or disasters and the community can also see the closeness to Allah SWT with blessings. This tradition, apart from being a form of cultural preservation by the community, also has an aspect to unite between citizens so that harmony is created in society, such as principle 3, namely "PERSATUAN INDONESIA". The earth alms ceremony is held to strengthen the solidarity of the people with one another

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, yang memiliki beragam kebudayaan yang masih hidup saat ini, dan didasarkan dengan adanya beragam suku dan agama yang ada, dalam setiap bentuk masyarakat yang dapat didolongkan dengan sederhana ternyata didalamnya ditemukan sistem nilai-nilai budaya (cultur value sytem) yang diketahui sangat efektif pengaruhnya[1]. Dengan dilaksanakannya berbagai ritual dan tradisi di Jawa yang dilaksanakan sesuai ajaran silam, sehingga memperkuat eksistensi ajaran islam di tengah masyarakat Indonesia, dengan adanya tradisi islam di Jawa yang telah berkaitan dengan siklus kehidupan masyarakatnya dan akhirnya sampai saat ini dapat berkembang hingga ke pelosok tanah air bahkan Asia Tenggara. Dimana setelah tradisi dan buaya dilaksanakan di tengah kehidupan masyarakat setempat ajaran silam menjadi lebih kuat[2].

Di kalangan masyarakat, khususnya di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali terdapat tradisi yang setiap tahunnya dilaksanakan upacara untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Allah SWT, yaitu tradisi sedekah bumi. Sedekah bumi yaitu sebuah tradisi yang sakral dan budaya ini adalah peninggalan nenek moyang zaman terdahulu. Tradisi ini dulu di bawa oleh Walisongo yang digunakan untuk sarana melestarikan atau menyiarkan ajaran Allah SWT. Yang menjadi dasar masyarakat melakukan atau melaksanakan upacara sedekah bumi adalah sebagai penghormatan kepada nenek moyang yang terdahulu, serta mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan rezeki yang melimpah kepada masyarakat dengan memberikan hasil panen yang baik, masyarakat melaksanakan upacara sedekah bumi untuk membersihkan diri dan menghindari bencana dan balak[2].

Dari uraian diatas dapat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana tata pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali
- b. Tinjauan hukum islam terhadap Tradisi Sedekah Bumi di Desa Kunti Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali

Tujuan dari penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Tata Pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi di Desa Kunti
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Sedekah Bumi di Desa Kunti

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan teknik observasi (pengamatan), wawancara.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tata Pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi di Desa Kunti**

Tujuan dari diadakan atau diselenggarakan tradisi sedekah bumi adalah bentuk rasa syukur terhadap Allah SWT karenanya telah memberikan hasil panen yang melimpah dan baik. Maksud dari diselenggarakannya tradisi sedekah bumi adalah untuk menghindari kemungkinan terjadi hal buruk atau menolak balak[3]. Mulanya tradisi sedekah desa dilaksanakan pada bulan suro setiap tahunnya dan biasa dilaksanakan pada hari jumat kliwon bulan apit atau bulan zul qo'dah yaitu menurut poenanggalan jatuh pada bulan masehi pada bulan oktober sesudah tanggal 10. Akan tetapi Upacara sedekah bumi sekarang ini dilaksanakan setelah panen padi oleh petani[2].

Setiap upacara adat tentu saja memiliki ritual yang harus dilaksanakan dan setiap daerah melakukan ritual yang berbeda-beda namun memiliki tujuan yang sama. Tardisi sedekah bumi di Desa Kunti, Kecamatan Andong melakukan ritual pemotongan kambing, kenduri. Masing-masing memiliki tujuan yang bermnafaat untuk pedoman hidup masyarakat. Di mulai Dari pemotongan kambing memiliki tujuannya qurban, kambing wajib laki-laki dan setelah penyembelihan daging dibagikan ke warga masyarakat. Kemudian kenduri, masyarakat duduk melingkar dan didepannya terdapat makanan yang sudah disiapkan[4].

Proses ritual salam sedekah bumi yang pertama pemotongan kambing kemudian yang kedua kenduri, kegiatan ritual ini dilakukan agar masyarakat bekejasama dan kompak. Tidaknya yang tua saja namun juga para generasi muda juga dapat ikut melaksanakan tradisi ini[5].

Masyarakat Desa Kunti, Kecamatan Andong sangat berpartisipasi dalam kegiatan sedekah bumi karena tradisi ini dilakukan sejak lama dan dilakukan hanya setahun sekali. Para remaja juga membantu masyarakat, seperti remaja putri membantu memasak ibu-ibu

dan remaja putra membantu bapak-bapak untuk persiapan dari pemotongan kambing hingga kenduri[6].

Latar belakang dalam tradisi sedekah bumi ini adalah wujud syukur terhadap Allah SWT atas rezeki yang telah diberikan dan hasil panen yang dilimpahkan selama setahun dan semoga dijauhkan dari musibah dan marabahaya. Berharap semoga tahun yang akan datang akan jadi lebih baik lagi dalam melaksanakan upacara tradisi sedekah bumi dan selalu dirahmati oleh Allah SWT serta dijaga keselamatan Desa Kunti, Kecamatan Andong. Masyarakat percaya bahwa setelah melakukan upacara tradisi sedekah bumi, kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang lebih baik, maju dari sebelumnya.

## B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Sedekah Bumi di Desa Kunti

Islam adalah sebuah fenomena sosio-kultural. Islam yang semula berfungsi sebagai subjek pada tingkat kehidupan nyata didalam dinamika ruang dan waktu, berlaku sebagai objek dan sekaligus berlaku baginya berbagai hukum sosial. Eksistensi islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana manusia tumbuh dan berkembang [2]. Tidak sedikit tradisi (adat istiadat) yang sebagian besar dipercaya masyarakat indonesia yang mana mayoritasnya adalah orang muslim sendiri [7]. Menurut Koentjaningrat ada tiga wujud kebudayaan, yaitu : 1. Wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, atau norma. 2. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. 3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Agama islam datang dan masuk bertujuan untuk mengatur kehidupan yang ada diseluruh muka bumi, baik hewan tumbuhan maupun manusia[8]. Agama islam memberikan ajaran tentang tradisi, misalkan tradisi sedekah bumi yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur manusia kepada Allah SWT atas apa yang telah diberikan.

Hukum islam membahas terkait fiqh, walaupun fiqh dapat diartikan sebagai hukum islam, tapi hukum islam adalah identik dengan suatu peraturan[9]. Hukum islam istilah sebagai yang berkaitan dan tidak terlepas oleh istilah syariat islam dan fiqh. Hukum islam sebagai syariat yang menyangkut aspek absolut dan universal dan sebagai fiqh jika berkaitan dengan interpretasi para ulama terhadap syariat. Para ahli Hukum Islam mengungkapkan dua istilah Urf-Adat, sehingga terlihat kalau adanya konsep Urf sebagai salah satu dalil dari segi prakteknya, yang disitu jelas ada yang memberlakukannya sebagai salah satu patokan hukum [10]. Dalam konsep sumber hukum islam kaitannya didalam penelitian ini memakai konsep Urf[9]. Pengertian Urf Secara bahasa “Urf” berasal dari akar kata *يعرف* - *يعرف* yang berarti mengetahui. Imam Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan “Urf” adalah : “Urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa meresahkan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaanya”[11]. Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu’amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi kebiasaan masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan[12].

Pengertian adat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dari keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat (“PERDA No 5 Tahun 2018,” n.d.). Sebuah tradisi atau adat yang sudah berkembang dan mengakar kuat terhadap masyarakat serta sudah berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat setempat dapat disebut sebagai

kearifan lokal yang ada didalam masyarakat. Islam “rahmatil lil ‘alamin” yaitu agama yang penuh toleransi memandang adat atau tradisi secara kolektif. Sebuah tradisi yang terlaksana dengan baik dan membawa pengaruh yang baik bagi masyarakat haruslah dipelihara dan dilestarikan selam tidak bertentangan dengan akidah[7].

Menurut Clifford Greetz agama pada satu sisi dapat membentuk masyarakat ke dalam Cosmic order tetapi pada posisi lain agama dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya[14]. Dinamika islam dalam sejarah peradaban umat manusia dengan demikian sangat ditentukan oleh perkumpulan social yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh dalam member warna, corak dan karakter lainnya[15].

Penulis menganalisis pelaksanaan tradisi sedekah bumi yang dilaksanakan di Desa Kunti merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena sudah memberikan rezeki berupa panen yang baik dan melimpah kepada para petani, agar petani dapat hidup makmur dan sejahtera. Ungkapan rasa syukur ini sekaligus mendekatkan diri kepada Allah SWT agar mendapatkan perlindungan agar terhindar dari musibah. Selain itu tradisi sedekah bumi merupakan bentuk peletarian kebudayaan. Bersedekah sangat dianjurkan agar dapat terhindar atau dijauhkan dari sifat dengki, kikir, kufur nikmat, karena itu masyarakat perlu melaksanakan upacara tradisi sedekah bumi.

Upacara tradisi sedekah bumi merupakan sebuah ritual yang dilakukan masyarakat Desa Kunti untuk nyelameti bumi atau diniatkan untuk bersedekah sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Desa Kunti. Tradisi sedekah bumi di Desa Kunti ini tidak bertentangan dengan syariat islam, karena tidak bertolak belakang dengan ajaran islam yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada anugerah yang telah Allah SWT berikan. Kepercayaan masyarakat atas tradisi sedekah bumi Desa Kunti adalah ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen yang telah dilimpahkan dan baik, mayoritas pencaharian masyarakat Desa Kunti adalah sebagai petani. Dalam ajaran islam, bahwa manusia dianjurkan untuk bersedekah.

tradisi sedekah bumi memiliki makna, bahwa tradisi sedekah bumi tidak bisa dipisahkan atau sudah menyatu dengan masyarakat dari kultur atau budaya Jawa yang mengisyaratkan bahwa tradisi sedekah bumi adalah bagian dari pelestarian kebudayaan atau kearifan lokal di pulau Jawa. Tradisi ini sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu dan tradisi ini adalah permohonan dan permintaan keridhoan, keselamatan dari Allah SWT.

Berdasarkan uraian diatas, sudah sangat jelas bahwa tradisi sedekah bumi merupakan ungkapan rasa syukur yang diungkapkan oleh masyarakat Desa Kunti kepada Allah SWT dengan mengadakan upacara sedekah bumi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penelitian ini, maka dapat saya simpulkan bahwa dalam tradisi Suroan yang terdapat di Desa Kunti, Kecamatan Andong yang sampai saat ini masih dipertahankan, dilestarikan, dijaga, dan dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan tata cara tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Dengan adanya kegiatan tradisi Suroan ini bertujuan agar warga senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, seperti lebih peduli terhadap lingkungan, menjaga alam dan melestarikan lingkungan sekitarnya terutama di daerah sendiri. Tradisi sedekah bumi terpelihara dengan baik karena sudah diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Kunti, Kecamatan Andong. Tradisi sedekah bumi merupakan bagian dari budaya jawa, pandangan hidup masyarakat Jawa masih terus menjaga kelestariannya.

## Saran

1. Diharapkan kepada sesepuh memberikan motivasi kepada generasi muda mengenai kebudayaan tradisi sedekah bumi
2. Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Andong agar selalu menjaga kelestarian kebudayaan dari leluhur terdahulu agar tidak hilang. Budaya daerah merupakan berdirinya faktor kebudayaan nasional dan sudah seharusnya tradisi dijaga, dipelihara, dan dilestarikan, karena budaya adalah kepribadian bangsa, jika tradisi sudah luntur maka kekayaan kearifan local terancam hilang.

## REFERENCES

- [1] M. Damani, *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: LESFI, 2002.
- [2] R. E. Mulyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Upacara Sedekah Bumi Setelah Musim Panen Tanam Padi*. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia, 2018.
- [3] kang B. Aldiyanto, "Wawancara dengan kang Bachtar Aldiyanto (22 tahun) (tanggal 20 oktober 2021)".
- [4] S. Yatemi, "Wawancara dengan simbah Yatemi (71 tahun) (tanggal 28 oktober 2021)," 2021.
- [5] Mulyono, "Wawancara bapak Mulyono (39 tahun) (pada tanggal 27 oktober 2021)," 2021.
- [6] Nur, "Wawancara ibu Nur (37 tahun) (pada tanggal 26 oktober 2021)," 2021.
- [7] F. I. Islamiyah, "Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam," *J. Huk. Islam dan Pranata Sos. Islam*, vol. Vol. 08 No, 2020.
- [8] Koenjaningrat, "Sejarah Teori Antropologi I," *Jakarta UI Press*.
- [9] M. F. Risman, Daud, sulistyanto, "Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Bumi (Konvensi Tradisi Jawa) Dalam Perspektif Fiqh Imam Syafi'I," *Bilancia J. Study Ilmu Syariah dan Huk.*, vol. Vol 14, No, 2020.
- [10] M. M. Z. Al-Hasyimiy, "Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah," 2010.
- [11] Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," vol. Vol 7, No, 2015.
- [12] S. Bahri, "Metodologi Hukum Islam, Kalimedia : Perum POLRI Gowok Blok D 3 No 200 Depok Sleman Yogyakarta," 2016.
- [13] "No Titl," *PERDA No 5 Tahun 2018*.
- [14] B. Moris, *Antropologi Agama Kritik Teori-teori agama Kontemporer*. Yogyakarta, 2003.
- [15] M. Abdurrahman, *Berislam Secara Kultural Dalam Islam Sebagai Kritik Sosial*. Jakarta, 2003.